



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik antara:

**XXX**, NIK 6371036601890003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Januari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, email: isnakenyot89@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Suhaimi, S.H.I., M.H.**, Advokat - Pengacara pada Kantor Advokat "**Ahmad Suhaimi, S.H.I., M.H. & Rekan**", yang beralamat di Jalan Keramat RT.09 No.93 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, email: advokat.ahmadsuhaimi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 63/SK/2/2024/PA.Bjm tanggal 13 Februari 2004;

**Penggugat;**

Lawan

**XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/074/V/2015 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tanggal 21 Mei 2015 dan setelah Akad Nikah Penggugat mengucapkan Ta'lik Talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sampai pisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri hingga mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 3.1. **XXX**, lahir pada 26 Januari 2019, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 3.2. **XXX**, lahir pada 20 April 2022, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 8 (delapan) tahun hingga pisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran hal ini disebabkan karena antara laian :
  - Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak tahu berapa persisnya gaji Tergugat;
  - Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya dibebankan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain tanpa bukti (tuduhan palsu) yang mana tuduhan ini sangat menyakitkan Penggugat dan keluarga;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dalam Bulan Maret 2022, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat, selanjutnya Tergugat dan orang tuanya datang ke rumah menemui orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- 7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 10 (sepuluh) bulan dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak;
- 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas (tuduhan palsu) yang sangat menyakitkan Penggugat dan seluruh keluarga serta adanya pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi perpisahan, penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi lantaran terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik untuk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidupberumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meberikan putusan :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider : *mohon putusan yang seadil-adilnya;*

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik: 6371036601890003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 04 Februari 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/074/V/2015 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;
2. **XXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya dibebankan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, namun kedua saksi sering mendengar curhatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, disebabkan:

- Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak tahu berapa persisnya gaji Tergugat;
- Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya dibebankan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Penggugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain tanpa bukti (tuduhan palsu) yang mana tuduhan ini sangat menyakitkan Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya dibebankan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, penyebab lainnya karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, namun kedua saksi sering mendengar curhatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 20 Mei 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 karena Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya dibebankan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya dibebankan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

### درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر  
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح  
ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من  
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

- Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	24.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bjm